



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Pelayanan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas / KTP
2. 2. Kartu BPJS / Asuransi lain
3. 3. Surat Rujukan
4. 1. Kartu Identitas / KTP
5. 2. Kartu BPJS / Asuransi lain
6. 3. Surat Rujukan
7. 1. Kartu Identitas / KTP
8. 2. Kartu BPJS / Asuransi lain
9. 3. Surat Rujukan
10. 1. Kartu Identitas / KTP
11. 2. Kartu BPJS / Asuransi lain
12. 3. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

	STANDAR PELAYANAN AMBULANCE
A. PERSYARATAN	1. Kartu identitas /KTP 2. Kartu BPJS / asuransi lain 3. Surat rujukan
B. PROSEDUR	surat rujukan menghubungi OTS Surat perintah jalan menjemput pasien menuju RS rujukan
	KETERANGAN 1. Surat rujukan dari DPJP 2. Perawat ruangan menghubungi OTS 3. OTS menyiapkan surat perintah jalan. 4. Pasien menyelesaikan administrasi/perawat mengurus kelengkapan berkas rujukan. 5. Sopir ambulance mempersiapkan mobil ambulance 6. Sopir ambulance menjemput pasien diruangan perawatan bersama perawat pendamping.



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Mulai pasien menyelesaikan administrasi/perawat mengurus kelengkapan berkas rujukan sampai petugas pendamping mengantar pasien ke rumah sakit yang dituju.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai tarif pergub

Produk Pelayanan

1. Pasien terlayani dengan baik

Pengaduan Layanan